

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekitar dua-pertiga dari 191 hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan rendah, hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak¹. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tercantum pengertian hutan didalam Pasal 1 angka 2, hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan di Indonesia akhir-akhir ini banyak mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, bahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia, salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

¹ Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2005), hlm 2.

Kerusakan hutan dapat terjadi bencana alam berupa banjir, erosi, tanah longsor dan sebagainya, sebagai akibat dari kerusakan hutan yang terus berlanjut, kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan, 1) Pendapatan negara berkurang sekitar US 1.4 Milyar setiap tahun, kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan, (2) Kehancuran sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati yang tidak ternilai harganya serta menurunnya kualitas kehidupan masyarakat, (3) Keseimbangan lingkungan dan kelestarian ekologi sumberdaya terganggu, sehingga terjadi krisis air, bencana tanah longsor, banjir, perubahan cuaca (*global warming*), 4) Krisis sosial meningkatkan ketegangan dalam masyarakat, masyarakat rawan konflik dan mudah diadu domba, (5) Dalam hubungan internasional walaupun Indonesia memiliki kawasan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, akibat deforestasi yang terus berlanjut posisi Indonesia menjadi lemah².

Menanggapi tuduhan dan tekanan dunia terkait pengrusakan hutan maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya memperkuat kebijakan dalam pengelolaan lingkungan kehutanan dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi hutan dan kawasan-kawasan konservasi laut, namun demikian penetapan kawasan-kawasan konservasi tersebut tidak luput dari konflik baik bersifat vertikal

² <http://conservationforest.com/2009/01/bentuk-dan-penyebab-kerusakan-hutan.html>, di akses pada tanggal 23 Oktober 2017.

(pengelola kawasan dengan masyarakat) maupun masyarakat dengan masyarakat (konflik horizontal).

Penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan menimbulkan akan menimbulkan kerusakan terhadap keberadaan hutan, adapun salah satunya adalah perambahan hutan, yakni “perambahan hutan dapat diartikan individu maupun kelompok dalam jumlah yang lebih kecil maupun besar yang menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan areal lain baik perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah secara illegal dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi”³. Lebih lanjut perambahan sebagai aktifitas ilegal dalam kawasan hutan yang dilarang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf b, bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan.

Kebakaran hutan dan lahan seringkali terjadi pada musim kemarau di Indonesia, yaitu sekitar bulan September sampai Desember. Selain disebabkan oleh faktor musim kebakaran hutan juga disebabkan oleh faktor manusia baik individu serta kelompok-kelompok atau korporasi. Masing-masing individu, kelompok-kelompok atau korporasi melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara menebas, menebang dan membakar hutan. Sebanyak 127 orang dan 10 korporasi menjadi tersangka kebakaran hutan di

³ <http://green.kompas.com/penghijauan/2011/06/26/ada-apa-dengan-perambahan-hutan-374369.html>, di akses pada tanggal 24 oktober 2017.

Indonesia, beberapa perusahaan tersebut adalah milik asing dan terletak di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah⁴.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Namun kegiatan pengendalian kebakaran hutan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara cepat, tepat dan tanggap, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Provinsi Riau secara geografis berada pada 01⁰05'00" Lintang Selatan sampai 02⁰25'00" Lintang Utara dan 100⁰00'00 sampai 105⁰05'00" Bujur Timur, letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah 8.915.016 Hektar yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 5.921.987 jiwa⁵. Setiap tahun pada saat musim kemarau sebagian besar wilayah Riau selalu di selimuti kabut asap yang berasal dari pembakaran hutan. Kabut asap yang ditimbulkan mengakibatkan penurunan kualitas udara di tingkat lokal.

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/00320091/Sebanyak.127.Orang.dan.10.Perusahaan.Jadi.Tersangka.Kebakaran.Hutan>, di akses 24 Oktober 2017.

⁵ <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, di akses 24 Oktober 2017.

Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau pada umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan masalah yang serius, pada dua tahun kebelakang di Kabupaten Indragiri Hilir terdeteksi 45 titik panas, yang diindikasikan adanya api di hutan atau lahan⁶. Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat 20 Kecamatan yang dimana hampir di semua Kecamatan tersebut terdapat titik panas (*Hotspot*). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Oleh karena itu, perhatian pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam era desentralisasi ini cukup serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya instansi dalam pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan kordinasi tentang penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan.

Permasalahannya, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir bermuara dari masalah pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi. Hutan yang dilakukan pembakaran adalah hutan produksi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

⁶ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/150730_indonesia_kabutasap_riau, di akses 24 oktober 2017.

Pembangunan yang mengelola dan memanfaatkan hutan dan lahan, disamping dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengandung potensi sebagai sumber konflik antara korporasi dan masyarakat⁷. Konflik merupakan proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik⁸.

Konflik kebakaran hutan dan lahan antara korporasi dan masyarakat sering terjadi dalam pembukaan dan regenerasi lahan perkebunan. Beberapa kasus yang menimbulkan konflik antara korporasi dan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir seperti 1) kebakaran lahan di Dusun Kampung Danau simpang Kanan, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Pelangiran pada tanggal 22 Februari 2015, yang menghancurkan 90 rumah warga sekitar, keterangan polisi sumber api dari kebakaran lahan di areal PT Surya Perkasa Agung dan pembakaran hutan diperuntukan untuk pembukaan lahan perkebunan, 2) kebakaran hutan dan lahan di Desa Gembira, Kecamatan Gaung pada tanggal 25 April 2015, yang menghabiskan puluhan hektar perkebunan kelapa petani setempat, pengakuan Kepala Desa Gembira, kbaran api berasal dari areal PT Bina Duta Laksana (PT BDL), 3) Kebakaran lahan milik PT Surya Agrindo Mandiri (PT SAM), terjadi di Parit Minang dan Parit 6 Kecamatan Tempuling pada tanggal 17 Mei 2015, pada kejadian kebakaran

⁷ Johannes Suhardjana, *Mengelola Konflik Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan*, (Jurnal Bumi Lestari, 2009), hlm 300.

⁸ Diah Arimurti dkk, *Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, (Jurnal Of Politic and Government, 2013).

lahan yang berlokasi di Blok V44 dan Blok V43 ini menghanguskan lebih kurang tiga puluh lima hektar lahan⁹.

Korporasi dan masyarakat tersebut, yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari korporasi kepada masyarakat ataupun sesama masyarakat yang ditentukan oleh hukum. Namun, selama ini eksistensi pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat di dalam peraturan yang ada tidak mampu membuat korporasi yang membakar hutan dan lahan jera, misalnya kejadian pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi yang merembet ke areal masyarakat yang terjadi di Kabupaten Indragiri hilir masih saja terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana konsep kedepan penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir ?

⁹ <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=72681&judul=Libatkan%20Sejumlah%20Perusahaan,Dipertanyakan%20Kelanjutan%20Proses%20Hukum%20Kebakaran%20Lahan%20di%20Inhil>, di Akses 24 Oktober 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin di peroleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah di rumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Merumuskan konsep kedepan penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang resolusi konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam acara maupun substansi peraturan, dan untuk kepentingan referensi penanggulangan kebakaran hutan.

B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan resolusi konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mekanisme resolusi konflik penyelesaian kebakaran hutan dan lahan antara korporasi dan masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Desri Hunawan, Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”¹⁰. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “jalan pantas” atau “jalan pintas”.

Hasil Penelitian : penyelesaian kebakaran hutan dan lahan melalui arbitrase dan mediasi secara bersamaan lebih efektif disbanding dengan satu cara saja. Pemerintah sebagai pengelola negara sebaiknya lebih fokus pada pencegahan daripada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena lebih efisiensi dana, waktu dan keberlangsungan lingkungan dapat terjaga.

¹⁰ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21312/10103/>, di akses pada tanggal 19 September 2018.

2. M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho, Efektivitas Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan¹¹. Metode penelitian yang di pakai adalah penelitian kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Tujuan dari penelitian : (1) untuk mengetahui bagaimana sejarah dan sumber konflik yang terjadi dalam konflik pengelolaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, (2) untuk mengetahui bagaimana peran-peran individu dalam implementasi PHBM di hutan negara, (3) untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik.

Hasil Penelitian : (1) konflik pengelolaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong terjadi sejak tahun 1998 akibat ketidakstabilan kondisi negara pada saat itu, situasi yang tidak kondusif kemudian mengakibatkan banyaknya kasus penjarahan hutan termasuk hutan negara di wilayah Desa Kalimendong, sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang besar, (2) masyarakat terlibat secara aktif melalui program-program dalam bentuk kerjasama dalam mengelola dan mengawasi hutan secara bersama-sama dengan pihak perhutani, bekerjasama dengan perhutani kemudian masyarakat juga memiliki usaha mandiri yang dinaungi LMDH dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan adanya sistem bagi hasil (*sharing*

¹¹ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=419670&val=223&title=EFEKTIVITAS%20PENGELOLAAN%20HUTAN%20BERSAMA%20MASYARAKAT%20SEBAGAI%20RE%20SOLUSI%20KONFLIK%20SUMBER%20DAYA%20HUTAN>, di akses pada tanggal 19 September 2018.

profit) sebagai bentuk kerjasama pemanfaatan hasil antara perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong.

3. Drs. H. Basri, M. Si dan Drs. H. Nurhamlin, MS, Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaian di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis¹². Tujuan dari penelitian : (1) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan melalui tinjauan latar belakang sosial-kultural, ekonomi dan politik yang melatari konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, (2) untuk mendeskripsikan pola gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak pertanahan mereka, serta respon perusahaan terkait dengan gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak pertanahan mereka, (3) untuk mengidentifikasi bentuk dan pola pemecahan konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, guna mendapatkan rumusan alternatif tentang resolusi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil Penelitian : (1) faktor-faktor konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan adalah tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan, kurangnya kepedulian pemerintah dalam penyelesaian

¹² <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/5742>, di akses pada tanggal 19 September 2018.

konflik yang berkepanjangan serta beberapa penyebab lain yang memiliki karakteristik berbeda antara daerah yang berkaitan dengan pengembangan lahan perkebunan, (2) penyelesaian konflik sumberdaya alam membutuhkan apresiasi banyak pihak yang terlibat seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan dan masyarakat untuk memberikan pencerahan baru dan kesepakatan yang tidak merugikan semua pihak, (3) konflik yang terjadi diberikan solusi alternatif penyelesaian diantaranya : berupa kajian kebijakan pemerintah terhadap izin perkebunan, pemetaan areal hutan dan perkebunan agar diperoleh tapal batas yang jelas dan menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik.

Perbandingan fokus kajian tesis dengan fokus studi sebelumnya

No	1	2	3	4
Nama	Desri Hunawan	M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho	Drs. H. Basri, M. Si dan Drs. H. Nurhamlin, MS	Sigit Dhanu Windanto (Penulis sekarang)
Judul	Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”	Efektivitas Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan	Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaian di Kabupaten Rokan Hulu	Resolusi Konflik Lingkungan Antara Korporasi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir
Tema Kajian	Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia	Efektivitas resolusi konflik sumberdaya	Penyelesaian konflik perkebunan	Resolusi konflik kebakaran hutan dan lahan

1.6 Kerangka Teori

Teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Teori Penyelesaian Konflik

Ide dasar teori ini adalah penyelesaian konflik yang ditentukan oleh organ penerap, masyarakat dan badan hukum. Penelitian ini, teori penyelesaian konflik oleh Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin digunakan untuk mengkaji penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemikiran Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin mengembangkan teori dasar strategi penyelesaian konflik yang disebut dengan *dual concern model* (model kepedulian rangkap dua). Model ini melacak pemilihan strategi berdasarkan kekuatan kepedulian relatif atas hasil yang diterima oleh diri sendiri dan hasil yang diterima oleh pihak lain¹³.

- 1) *Contending* (bertanding), segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya.
- 2) *Problem Solving* (pemecahan masalah), meliputi usaha mengidentifikasi masalah dan mengembangkan serta mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang

¹³ Pruitt, D. G, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm 56.

menerapkan strategi ini berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain.

- 3) *Yielding* (mengalah), pihak yang menerapkan strategi ini menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Memang menciptakan solusi, tetapi bukan solusi yang berkualitas tinggi.
- 4) *Inaction* (diam), Tidak melakukan apa-apa. Strategi ini biasanya ditempuh untuk mencermati perkembangan lebih lanjut. merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi.
- 5) *Withdrawing* (menarik diri), pihak yang memilih strategi ini memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis secara permanen. *Withdrawing* dapat pula mempunyai konotasi pemaksaan yang jauh lebih dalam, dimana situasi ketidakpastian sengaja diciptakan sehingga pihak lain tidak akan mendapatkan apa yang diinginkanny adan diharapkan akan mengalah¹⁴.

Dari kelima strategi yang diutarakan oleh Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin, tidak pernah hanya menggunakan satu strategi, tetapi selalu mengkombinasikan dari beberapa strategi. Selain itu, dalam proses

¹⁴ *Ibid*, Pruitt, D. G, hlm 57-58.

resolusi konflik juga diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara konstruktif.

Kemampuan tersebut menurut Bodine dan Crawford diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis¹⁵.

Dalam rangka untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, dilakukan upaya-upaya penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pemecahan masalah. Mengatasi atau menyelesaikan konflik bukan sesuatu yang sederhana. Cepat atau tidaknya suatu konflik dapat terselesaikan dipengaruhi oleh kesediaan serta keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, dan juga berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. Adapun upaya-upaya penyelesaian konflik yang relevan dengan topik penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Negosiasi

Negosiasi menurut J. Folberg dan A. Taylor merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian konflik, dimana para pihak setuju

¹⁵ Tri Yoga Fitri Rahmanty, *Upaya Peningkatan Kemampuan Resolusi Konflik*, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm 19.

untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Menurut June Starr, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama¹⁶. Jadi negosiasi adalah proses atau upaya menggunakan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku ke dalam suatu jaringan yang penuh dengan tekanan¹⁷.

2) Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang diemban oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menengahi dan menyelesaikan konflik antara para pihak. Berada di tengah-tengah antara pihak yang berkonflik memiliki arti bahwa seorang mediator dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik¹⁸.

¹⁶ Abbas S, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 10.

¹⁷ Prasetyono D. S, *Seni Kreatif Lobi dan Negosiasi Merancang Kiat-Kiat Sukses Lobi dan Negosiasi untuk Segala Kepentingan Anda (Dari Bisnis, Karir, hingga Politik)*, (Yogyakarta: Think, 2007), hlm 38.

¹⁸ *Op. Cit*, Abbas S, hlm 2.

3) Ajudikasi

Ajudikasi berbeda dengan mediasi yang mana pihak ketiga hanya memberikan pendapat atau rekomendasi. Pihak-pihak yang menggunakan jalur ajudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, harus mengajukan bukti serta argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka Pihak ketiga (ajudikator) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak¹⁹.

B. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan secara etimologis suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera²⁰. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana, usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti

¹⁹ *Ibid*, Abbas S, hlm 17.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28.

dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang khususnya alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu : 1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional²¹.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di dalamnya mengandung nilai. Oleh karena itu dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm 43.

- b) Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Dilihat dari sudut pandang pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana mengendaki adanya penggalian seluruh potensi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, serta upaya untuk mengganti sistem hukum nasional yang masih memakai atau berorientasi pada hukum barat, yaitu hukum warisan

Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis konsep kedepan agar tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan lahan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir Riau

C. Teori Bekerjanya Hukum

Ide dasar teori ini adalah bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh organ pembuat, penerap dan masyarakat serta kekuatan-kekuatan sosial dan personal, dalam penelitian ini teori bekerjanya hukum oleh Robert B. Seidman digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep kedepan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai korban dalam kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemikiran Robert B. Seidman dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, kita tidak boleh mengambil oper begitu saja sistem hukum negara lain, walaupun sudah maju sekali pun. Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, dalam membangun hukum nasional, kita tidak mengadopsi begitu saja sistem hukum Belanda, dengan segala kekurangan yang ada kita mencoba merumuskan sendiri model dan materi hukum yang pas dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia²².

²² Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori B. Seidman tentang The law of non transferability of the law dengan upaya pembangunan hukum nasional Indonesia*, Edisi No 70 Januari-April, (Yustisia : UNS, 2007) hlm 5.

Pemikiran teori Robert B. Seidman yang intinya mengatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain, turut memberi warna dalam upaya pembangunan hukum nasional Indonesia, walaupun negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Sistem hukum yang hendak dibangun tidak mengambil alih begitu saja sistem hukum Belanda yang masih terasa dalam sistem hukum nasional Indonesia, namun begitu tidak berarti bahwa kita menjiplak hukum colonial Belanda. Indonesia dengan sistematis telah berupaya untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang bercita Indonesia, tidak pernah terpikirkan untuk mengoper begitu saja sistem hukum negara lain, sekalipun dirasa lebih maju kedalam hukum nasional Indonesia, karena hal itu belum menjamin akan dapat dilaksanakan dengan baik²³.

Pembangunan hukum nasional Indonesia mengacu pada cita hukum Pancasila. Tujuan hukum pengayoman, konsepsi negara hukum Pancasila, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara. Membangun tata hukum nasional, kita tidak dapat begitu saja menggunakan dan menerapkan ilmu hukum yang berkembang di negara lain, sekalipun telah memberikan hasil yang bermutu tinggi. Kenyataan antropologis dan sosiologis di Indonesia hingga kini masih memperlihatkan keberagaman kultural dan sejalan dengan itu panorama kultur hukum yang beragam²⁴.

²³ *Ibid*, hlm 7.

²⁴ *Ibid*, hlm 9.

Sosiologi hukum terdapat suatu kajian terkait penerapan dan berlakunya hukum dalam masyarakat, salah satunya adalah bisa kita lihat dalam model bekerjanya sistem hukum menurut Robert B. Seidman, dimana dalam membagi wilayah bekerjanya sistem hukum ke dalam tiga ruang lingkup yaitu dalam lembaga pembuat peraturan, dalam lembaga penerap dan yang paling disini adalah lingkup pemegang peran atau masyarakat. Ketiga komponen diatas bekerja sesuai kompetensinya masing-masing dalam pembentukan dan penerapan hukum yang terdapat di suatu negara dan adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lain karena setiap komponen haruslah saling mendukung untuk tercipta sistem hukum yang bekerja secara efektif di masyarakat. Ketiga komponen tersebut yang masing-masing tentunya mendapat pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif dari faktor ekonomi, sosial, budaya politik dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti substansi hukum, aparat penegak hukum dan lain sebagainya²⁵

Terkait dengan bekerjanya hukum, Soerjono Soekanto memandang ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bekerjanya hukum menurut sebagai berikut²⁶ :

- a. Faktor hukumnya yaitu Peraturan Undang-Undang.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983) hlm 96.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008) hlm 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pertama memuat tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab kedua memuat tentang, penyelesaian konflik lingkungan yang memuat pengertian penyelesaian konflik lingkungan, metode penyelesaian konflik lingkungan, penyelesaian konflik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hutan dan lahan perkebunan korporasi dan masyarakat yang memuat pengertian hutan dan lahan, pembukaan hutan untuk areal perkebunan, teknik pembukaan hutan untuk areal perkebunan, pengertian korporasi dan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memuat Pengertian kebakaran hutan dan lahan, faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, dampak yang ditimbulkan dari

kebakaran hutan dan lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ketiga memuat tentang, jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan data, tempat pengambilan data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab keempat memuat tentang, gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir, implemtasi penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan konsep kedepan penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab V Penutup, pada bab kelima memuat tentang, kesimpulan dan saran